



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.

Walikota adalah Kepala Daerah Kota Batam.

Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

5. Organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Batam pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam adalah Inspektorat Daerah Kota Batam.
6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian dari berbagai aktifitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.
8. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
9. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LkjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
10. Evaluasi adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Batam berupa aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan masalah, serta pemberian solusi atas masalah yang ditentukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana atau norma tertentu yang telah ditetapkan pada OPD Kota Batam dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
11. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi SAKIP yaitu Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
12. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Daerah Kota Batam untuk melaksanakan kegiatan evaluasi SAKIP OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

13. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketentuan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen.
14. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lainnya yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
15. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikan atas penerapan Sistem AKIP pada evaluasi.
16. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan OPD berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi panduan bagi Tim Evaluator meliputi
 1. ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. penetapan langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi; dan
 3. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan dan serta proses pengolahan data hasil evaluasi.
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen SAKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada OPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
menilai tingkat implementasi SAKIP pada OPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah mencakup :

- a. penilaian terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b. pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja; dan
- d. entitas evaluasi atas implementasi SAKIP.

Pasal 5

Lingkup Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah mencakup:

- a. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- b. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- d. evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

BAB IV PERENCANAAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah perlu memperhatikan beberapa kendala yang secara umum dihadapi oleh evaluator yaitu ketersediaan waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi.

Pelaksanaan Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka

mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang berorientasi hasil.

- (3) Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
(i) partisipasi dengan pihak yang dievaluasi; (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama SAKIP.
- (4) Pelaksanaan Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Daerah Kota Batam.
- (5) Persyaratan evaluator mencakup:
 - a. telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang SAKIP; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.
- (6) Kedua jenis persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) pelatihan tersebut.

BAB V TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Tahapan Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penugasan Tim Evaluator;
 - b. reviu tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
 - d. pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja;
 - e. penyusunan saran perbaikan;
 - f. penyusunan peringkat penetapan nilai serta kategori hasil reviu;
 - g. pelaporan hasil evaluasi; dan
 - h. pengkomunikasian hasil evaluasi.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan tahapan Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Inspektur Daerah.

BAB VI METODE EVALUASI

Pasal 8

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis, karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada, dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE).

Pasal 9

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan professional judgement dari para evaluator dan supervisor berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan:

- a. pedoman-pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. peraturan dan ketentuan lain mengenai Sistem AKIP;
- c. penerapan "*best practise*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional/internasional; dan
- d. penerapan praktik manajemen strategik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

BAB VII TEKNIK EVALUASI

Pasal 10

Teknik evaluasi merupakan suatu cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data serta informasi sesuai dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, antara lain :

- a. kuisioner;
- b. wawancara;
observasi;
studi dokumentasi; dan/atau
kombinasi beberapa teknik tersebut diatas.

Pasal 12

Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, antara lain

- a. telaahan sederhana;
- b. analisis dan pengukuran data;
- c. metode statistik;
- d. perbandingan (*benchmarking*); dan
- e. analisis logika program.

BAB VIII PENUGASAN

Pasal 13

- (1) Evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam.
- (2) Inspektur Daerah Kota Batam membentuk dan menugaskan Tim Evaluator untuk masing-masing OPD Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi.
- (3) Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat Daerah Kota Batam sekurang-kurangnya dilaksanakan terhadap 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam setiap tahun.
- (4) Evaluasi atas implementasi SAKIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (5) Hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi (LHE) dan hal-hal terkait lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Daerah Kota Batam.
- (6) Masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SAKIP dan pengukuran pencapaian kinerja di masing-masing unit kerja organisasi dilingkungannya sebagai penerapan Sistem Pengendalian Intern.

BAB IX
KOMPONEN PENILAIAN

Pasal 14

- (1) Langkah-langkah kerja Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi evaluasi atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi.
- (2) Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi :
 - a. perencanaan kinerja;
 - b. pengukuran kinerja;
 - c. pelaporan kinerja;
 - d. evaluasi internal;
 - e. capaian kinerja.
- (3) Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi :
 - a. penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
 - b. penilaian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD/unit kerja organisasi, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;
 - c. hasil evaluasi atas implementasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE; dan
 - d. bobot dan kategori hasil penilaian evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Batam akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Daerah Kota Batam dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB X
PELAPORAN HASIL EVALUASI AKIP

Pasal 15

- (1) Setiap Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Daerah menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) untuk masing-masing OPD yang dievaluasi.
- (2) LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu Kertas Kerja Evaluasi.
- (3) LHE untuk OPD dan/atau unit kerja organisasi yang sudah pernah dievaluasi diharuskan menyajikan informasi tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya.
- (4) LHE disusun berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
- (5) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan OPD/Unit kerja yang dievaluasi.
- (6) Ikhtisar hasil evaluasi disusun sebagai laoran kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi dengan pemeringkatan unit kerja organisasi yang dievaluasi berdasarkan nilai hasil evaluasi.
- (7) Ikhtisar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI c.q Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 16 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 17 Juli 2017

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM


JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 543

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 17 Juli 2017


WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 17 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 543